



TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *SEMBEQ* SENGGETENG DI DESA WANASABA DAYA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Haerul Azmi^{*(a,1)}, Moh. Asyiq Amrulloh^(b,2), Abdullah^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram

¹²³Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

E-Mail: ¹hazmi121@gmail.com, ²mohasyiq71@uinmataram.ac.id,

³gibranabdallah@uinmataram.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

ABSTRAK

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Desember 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022 Kata Kunci: Sosiologi, Hukum Islam, <i>Sembeq</i> .	Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui praktik <i>Sembeq</i> Senggeteng sebagai pencegahan perkawinan pada usia anak di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti terjun langsung ke masyarakat dan diperoleh data-data yang valid. Prosedur penelitian ini adalah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normative sosiologi, dengan menilai fakta dan realita yang terjadi di masyarakat atau nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam masyarakat, apakah praktik <i>Sembeq</i> Senggeteng ini sesuai dengan ajaran agama Islam atau bahkan menyimpang. Instrument yang digunakan yakni observasi, wawancara dan juga dokumentasi terkait dengan praktik <i>Sembeq</i> Senggeteng di Desa Wanasaba daya tersebut.
Sitasi: Azmi H., dkk., (2022). "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Sembeq</i> Senggeteng di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 14(2), 143-160	

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di samping itu supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.¹ Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang.²

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Oleh karena itu baik suami maupun istri mesti

¹Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Huku Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 8.

²*Ibid*, hlm 9.

berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi penerus bagi orang tuanya.³

Pernikahan pada usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia masih dibawah umur yang biasanya dibawah 18 tahun. Baik pria atau wanita, pernikahan pada usia anak pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi kehilangan kesempatan mengecam pendidikan yang lebih tinggi.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas untuk usia perkawinan, dalam hal ini batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki disamakan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. batasan yang dimaksud telah matang jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dapat tercapai kemudian perkawinan tidak berakhir dengan perceraian dan dapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus mengubah ketentuan pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun
2. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan⁵
4. Tradisi *Sembaq Senggeteng* ini sejalan dengan peraturan daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, Bab II pasal 6 yang berbunyi:
 - a. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui
 - 1) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan
 - 2) Upaya pencegahan perkawinan di Masyarakat
 - b. Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Upaya pencegahan perkawinan di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:

³Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Media, Cet. II, 2018), hlm. 14.

⁴Mubasyaroh, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini", *Yudisia*, Vol. 7, No 2 Desember 2016, hlm 24.

⁵Dalih Effendy, "Problematika dan Solusi Pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan", dalam <https://www.pta-pontianak.go.id/artikel/862> , diakses tanggal 23 mei 2022, pukul 11.33

- 1) Optimalisasi kepastian sumber daya anak
- 2) Penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan
- 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan
- 5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.⁶

Pada usia anak, diharapkan bisa menurunkan kasus perkawinan pada usia anak yang menjadi kebiasaan pada remaja dan remaja di Nusa Tenggara Barat, karena kasus pernikahan pada usia anak di Lombok sangat tinggi terjadi hingga saat ini sebagaimana yang di lansir dari data BKKBN Provinsi NTB, 70% kasus pernikahan dini terjadi, total perkawinan anak di Lombok pada tahun 2020 dari Januari hingga Desember menurut data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB sebanyak 334 kasus, Kota Mataram total 8 kasus, Lombok Barat – Lombok Utara 135 kasus, Lombok Tengah 148 kasus, kemudian Lombok Timur 43 kasus.⁷

Tradisi *Sembeq Senggeteng* ini sifatnya tidak tertulis, tetapi masih banyak masyarakat Lombok yang secara turun temurun masih mempercayai *Sembeq Senggeteng*. Jika dipelajari lebih mendalam tradisi *Sembeq Senggeteng* bukan hanya sekedar lelakak (bahasa orang sasak) tetapi juga mengandung ayat-ayat al-quran dalam hal bacaannya.⁸

Alasan orang tua yang memasangkan anaknya *Sembeq Senggeteng* diharapkan anak-anak tersebut fokus dalam mengemban ilmu di bangku sekolah hingga perguruan tinggi.⁹

Pada zaman Nabi Muhammad saw. tradisi ini belum pernah dilakukan, maka akan memunculkan suatu pertanyaan, tradisi ini dibolehkan dengan ajaran Islam dan Sunnah atau tidak, maka yang diperlukan adalah *Istimbath* Hukum. *al-urf* merupakan salah satu cara untuk mengetahui permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian yang peneliti gunakan dalam hal ini merupakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, kualitatif merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan Interfensi data, serta penyajiannya dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif.

Sedangkan deskriptif merupakan uraian dengan menggunakan kata-kata menurut informan apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi informan berperilaku.¹⁰ Terdapat banyak alasan yang sah untuk melakukan penelitian

⁶Dokumentasi dan informasi NTB, “Pergub Nomor 5 Tahun 2021” <https://jdih.ntbprov.go.id/content/pergub>, diakses tanggal 17 mei 2022, pukul 11.50.

⁷Radar Lombok, “Pernikahan di usia dini” <https://pernikahan-usia-dini-di-lombok-dan-kebijakan-pemerintah-setempat>, Diakses tanggal 4 Januari 2022, pukul 19.20

⁸Abdul Hanan, *Wawancara*, Wanasaba, 16 November 2021

⁹*Ibid.*

¹⁰Elvinaro Ardianto, *metodologi penelitian hukum*, (Bandung, simbiosis rekamedia, 2003) , hlm 180.

kualitatif, Salah satunya adalah kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk meneliti atau sebagai bahan untuk mencari informasi mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kepercayaan *Sembeg Senggeteng* sebagai upaya pencegahan pernikahan pada usia anak di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

HASIL/TEMUAN

A. Pengertian Tentang Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pendapat Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah dan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan juga salah satu yang diperintahkan karena pernikahan itu mempunyai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena suatu pernikahan itu tidak hanya hubungan laki-laki dan perempuan calon mempelai saja tetapi hubungan kedua orang tua antara laki-laki dan perempuan, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹¹

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membina rumah tangga yang kekal dan didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Pengertian tentang perkawinan pada usia anak yaitu: perkawinan yang di lakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹³ Dari hukum yang berlaku pada saat ini batas usia 19 tahun boleh menikah namun dari segi ilmu psikologis usia tersebut rentan dalam menjalani pernikahan karena pernikahan sangat memerlukan pemikiran yang dewasa, kecukupan ekonomi. Umur 21(dua puluh satu tahun) dianggap telah dewasa dan matang.¹⁴

2. Pernikahan Dini Perspektif Adat.

Dalam teori hukum adat tidak dijelaskan batas-batasan dalam usia perkawinan ataupun dalam menentukan kedewasaan seseorang, setiap daerah memiliki hukum adat tersendiri keseragaman tentang ukuran dewasa seseorang. Ter Haar menjelaskan apabila seseorang sudah mempunyai kecakapan hukum, telah membentuk keluarga, hidup berpisah dengan orang

¹¹Siti Fatimah, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya”, (*Skripsi*, FH Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009), hlm 9.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 85.

tuanya, sudah mampu memenuhi hak individunya dsb., dapat dikatakan telah dewasa.¹⁵

Seperti contoh hukum adat Bali tidak memberikan patokan yang jelas mengenai batas usia perkawinan, seseorang yang diperbolehkan dalam melaksanakan perkawinan apabila telah memasuki masa yang puber.¹⁶

3. Pernikahan Dini Perspektif Fiqih

Hukum Islam mempunyai lima prinsip yang menjadi dasar kehidupan manusia yaitu: perlindungan terhadap agama, harta, jiwa, keagamaan serta akal. Satu di antara kelima prinsip tersebut adalah agama yang menjaga jalur keturunan. Dalam hal selaras dengan teori Syekh Ibrahim Bajuri yang mengatakan jalur nasab yang baik adalah berhubungan seksual yang sah menurut kepercayaan suatu agama adalah dengan pernikahan yang mendapatkan legalitas. Pernikahan anak dibawah umur perspektif hukum Islam yaitu, anak yang belum memasuki usia *baligh* karena *baligh* adalah salah satu syarat dalam pernikahan.¹⁷

Mengenai batasan usia perkawinan menurut hukum islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak, tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-quran memberikan pemahaman bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah merasa siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. *An-Nuur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹⁸

Perkawinan dalam hukum islam memang tidak dilarang karena perkawinan dianjurkan kemudian diatur dalam islam, hukum islam sangat memuliakan perkawinan. Secara umur, perkawinan antara pria dengan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, memelihara kelangsungan kehidupan manusia (keturunan) yang sehat dan melahirkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antar keduanya untuk membentuk kemaslahatan bersama. Menurut imam al Gazali, tujuan perkawinan antara lain:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

¹⁵I Ketut Sudantra, "Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan" *IUS*, Vol. 7, Nomor 1, April 2019, hlm. 58

¹⁶*Ibid*, hlm 57.

¹⁷Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Tholib, (Bandung, PT. AL-Ma'arif, 1997), hlm 207.

¹⁸QS. *an-Nuur* [24]: 32

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan sahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
 - c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
 - d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;
 - e. Membentuk rumah tangga untuk melahirkan masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁹
4. Pernikahan Dini Perspektif Hukum di Indonesia

Secara formal Indonesia bukan Negara islam melainkan Negara yang mayoritas penduduk nya muslim. Dengan demikian, hukum islam di Indonesia yang paling utama adalah hukum keluarga hal yang sangat penting untuk dikodifikasikan untuk mengatur penduduk yang beragama Islam.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan undang-undang yang paling pertama terbentuk yang mengatur tentang perkawinan. Sebelumnya, banyak jenis hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia seperti, hukum adat bagi warga Indonesia, hukum islam bagi masyarakat muslim, Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen, Undang-undang Hukum Perdata bagi warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina kemudian peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran.²⁰

Sedangkan dalam ayat kedua menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita” Walaupun dalam aturan sudah di jelaskan terkait batasan usia menikah. Akan tetapi, point kedua yang membuka ruang untuk melakukan pernikahan dini yaitu dengan meminta surat dispensasi bagi orang yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Fakta di dalam masyarakat masih banyak orang tua yang menikahkan anak nya walaupun itu masih dikategorikan masih di bawah umur. Ada beberapa faktor orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur seperti, faktor ekonomi, faktor kehamilan sebelum melakukan pernikahan oleh karenanya orang tua memaksakan anaknya untuk menikah untuk menjaga aib keluarga.

Dalam kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan aturan terkait batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 15 menyebutkan.

- a. pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tolak ukur dalam perkawinan;
- b. calon yang masih dibawah umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana di atur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁹Hasan Bastomi, “Pernikahan dini dan dampaknya”, *Yudisia*, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2016. Hlm. 366.

²⁰Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju,2002), hlm 64.

Berdasarkan pasal di atas, terbentuk nya batas usia menikah adalah tidak lain menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan tenteram. Karena menurut UU maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menilai anak yang di bawah umur belum mampu berfikir dan belum siap menikah baik secara fisik maupun sikap yang dewasa karena, hubungan keluarga itu membutuhkan kesiapan mental yang matang karena pada hakikatnya di dalam sebuah rumah tangga ada saja masalah atau problematika yang ada. Oleh karena itu anak-anak yang masih berusia dini belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar sebagai suami maupun istri, bahkan kemungkinan besar belum mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.²¹

Bukan hanya UU Perkawinan, peraturan asas hukum pernikahan dini juga tertulis dalam peraturan perlindungan anak dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014, kemudian dalam pasal 26 ayat 1 menegaskan kembali bahwasanya kewajiban orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di dalam keluarganya.²²

Adapun dampak bagi pernikahan pada usia dini, antara lain:

- a. Dampak positif
Dampak positif dari pernikahan dini agar terhindar dari perbuatan seks bebas kemudian dampak yang ditimbulkan dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan ditanggung oleh suami.
- b. Dampak negatif
Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Kemudian ditinjau segi kesehatan perkawinan di usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat.²³

B. *al-'Urf*

1. Pengertian *al-'urf*

Dari bahasa (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata terdiri dari kata huruf '*ain, ra*' dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata '*ma'rifah*' (yang di kenal). Sedangkan secara terminology kata '*urf*' mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang di terima oleh akal sehat. Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

²¹Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah RI, 2017), hlm 19.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014.

²³Hamidah, "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini", *Jurnal ibu dan anak*, Vol. 6, Nomor 2, November 2018, hlm. 101.

Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.²⁴

Urf secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Kata *'urf* dalam bentuk terminologis sama dengan istilah *al-'adab* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapat di terima oleh akal yang sehat dan watak yang benar²⁵

2. Syarat-syarat *'urf* yang di terima oleh hukum Islam
 - a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunnah
 - b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syari'ah* termasuk juga tidak mengakibatkan ke mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
 - c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

3. Pembagian *'Urf*

Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bias diterima dan di tolaknya oleh syari'ah ada dua macam *'urf* yaitu:

- a. *'urf* yang fasid atau *'urf* yang batal yaitu yang bertentangan dengan syari'ah. Seperti kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan menghalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.
- b. *'urf* yang *shabih* atau *al-'Adab Ashabihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bias dibagi menjadi:

- a. Adat atau *'urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul atau juga contoh pesanan di atas.
- b. Adat atau *'urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.²⁶

C. Hukum Adat

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut merupakan kodrat dari manusia dan merupakan kodrat dari manusia untuk selalu bersama. Manusia mempunyai kebebasan dalam hal menjalin hubungan atau memilih hubungan dengan manusia lainnya. Namun keabsahan

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Toha Putra Group, 1994), hlm 123.

²⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet, II, (Jakarta:Amzah, 2009), hlm 209.

²⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Kharisma Prenamedia Group, 2010), hlm 88

itu mempunyai batasan-batasan agar nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian harinya.

Ter Haar menjelaskan, hukum adat merupakan seluruh peraturan yang dirapikan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat.²⁷

Pendapat Ter Haar ini dikenal dengan istilah *beslissingenleer* atau ajaran keputusan (teori ajaran keputusan), bahwa hukum adat ada karena adanya keputusan.²⁸

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada nenek moyang. Oleh karena itu, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya-kehendak suci nenek moyang-sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang dilakukan.²⁹

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara terminologi yang dimaksud hukum di sini bukanlah ilmu hukum, akan tetapi berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika, perilaku, peraturan, undang-undang, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan sosial dan masyarakat.³⁰

Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya, yaitu kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi.³¹

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan sebuah kajian ilmu yang mengkaji tentang peraturan pada tingkah laku kehidupan manusia dalam bermasyarakat sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam yang telah ditetapkan sehingga manusia tidak akan melakukan sesuatu terhadap keinginannya sendiri.

Beberapa pakar ahli ilmu sosiologi yang mendefinisikan sosiologi hukum sebagai berikut diantaranya:

Menurut Soejono Soekanto dalam buku sosiologi hukum menggambarkan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. sedangkan menurut Satjipto Raharjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Adapun pakar ahli sosiologi hukum R. Otje Salman mendefinisikan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang

²⁷Sri Hajati, *Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2018), hlm 3

²⁸*Ibid*, hlm 4.

²⁹Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 72

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 16.

³¹*Ibid*, b, 17.

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.³²

Dalam ilmu sosiologi hukum, ada manfaat terbesar di dapatkan sebagai pelajaran untuk mengatasi permasalahan atau gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Maka sangat penting ilmu sosial ini menjadi pengacu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pada umumnya. Manfaat dalam ilmu sosiologi hukum di antaranya:

- a. Hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di masyarakat.
- b. Mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberi gambaran maupun alternative pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang terjadi dalam kajian-kajian teoritik sosiologi hukum.
- c. Mengetahui efektifitas hukum yang di akui, di anut maupun berlaku dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini ditekankan pada obyek suatu kepercayaan mantra *Sembeq Senggeteng* sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam tinjauan sosiologi hukum Islam yang terjadi di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Praktik *Sembeq Senggeteng* tersebut ada beberapa hal yang dijadikan landasan atau analisis faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kepercayaan *Sembeq Senggeteng* sebagai bentuk pendewasaan perkawinan, serta pengaruh dari *Sembeq Senggeteng* tersebut.

Dari bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang alasan-alasan daripada pelaku *Sembeq Senggeteng* yang ada di Desa tersebut, alasan pelaku atau orang tua yang memasang mantra ini kepada anaknya hanya ingin melihat anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan dan harapannya sukses sebelum menikah.

E. Analisis Tinjauan *Al-urf* Terhadap Praktik *Sembeq Senggeteng* di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba

Sembeq Senggeteng merupakan suatu kepercayaan di kalangan masyarakat Lombok khusus yang ada di Desa Wanasaba Daya, *Sembeq Senggeteng* diyakini mampu mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak kemudian diyakini bahwa *Sembeq Senggeteng* dijadikan sebagai obyek dalam mendidik anak yang masih sekolah, harapannya anak-anak yang dipasangkan bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. *Sembeq Senggeteng* diyakini oleh masyarakat Lombok khususnya Desa Wanasaba Daya sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai benar atau nyata.³³ *Sembeq Senggeteng* ini merupakan suatu kepercayaan tradisi masyarakat sebagai suatu media yang dapat mencegah perkawinan,

³²M. Cairul Basrun, *Sosilogi Hukum*, (Bandung Pustaka Setia, 2016), hlm.8.

³³KBBI, diakses tanggal 30 Juli 2022

kedudukan *Sembeq Senggeteng* sebagai suatu tradisi masyarakat Lombok khususnya yang ada di Desa Wanasaba Daya sejak zaman dahulu.

Dalam hukum Islam adat atau tradisi masyarakat disebut dengan *'urf* dalam pengertian *'urf* secara bahasa berasal dari kata *'arafa ya'rifu* (عرف يعرف) yang diartikan sebagai *al-ma'ruf* artinya (sesuatu yang dikenal). Sedangkan menurut istilah *'urf* artinya sesuatu yang telah biasa di kalangan manusia atau sebagian masyarakat dalam kepentingan Muamalat (dalam hal hubungan masyarakat), kedudukan *urf* lahir karena dari hasil pemikiran manusia dan pengalaman manusia).³⁴

Dalam bukunya Abdul Wahab mengatakan *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik itu ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat, kemudian menurut Syar'i tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.³⁵

Ushul Fiqh merupakan dalil-dalil bagi hukum *Syara'* mengenai perbuatan dan aturan-aturan untuk pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil yang terperinci seperti³⁶:

1. Dilihat dari dalil kaidah Ushul Fiqih

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan dapat diterapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum"..

Dari kaidah tersebut maka sebuah adat dapat menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

لَنْ نَعْتَبِرَ الْعَادَةَ إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: "Adat yang dianggap sebagai adalah adat yang dilakukan terus-menerus dan berlaku umum".

الْعَبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لِلنَّادِرِ

Artinya: "Adat yang diakui adalah adat yang sering terjadi bukan yang jarang terjadi".

Dari kaidah tersebut maka kita dapat mengatakan bahwa tradisi *Sembeq Senggeteng* merupakan suatu tradisi yang telah secara ajeg dilakukan oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam melaksanakan tradisi *Sembeq Senggeteng* telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dimana pada prosesnya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai doa untuk tujuan *Sembeq Senggeteng* itu sendiri.

2. Dilihat dari segi *Maslahah*, dari aspek *maslahah* tersebut dapat kita rincikan dalam tiga bagian sebagai berikut:
 - a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, merupakan *maslahah* yang secara tegas telah ditentukan dalam Syariah, seperti halnya larangan zina yang telah diatur dalam Al-Qur'an serta dapat merusak garis keturunan, larangan mabuk

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta: Kencana Presada Grup, 2014) hlm, 387

³⁵Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Toha Putra Grup, 1994), hlm, 123

³⁶Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm 29.

(minum khamar) yang hukumnya telah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist karena dapat merusak otak.

- b. *Maslahah Al-Mulghah*, adalah *maslahah* yang diakui dan diterima oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam. dengan demikian *maslahah* yang didapatkan hanyalah *maslahah* bagi diri sendiri namun tidak bagi Allah.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*. Merupakan *maslahah* yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadist baik yang membolehkan maupun yang melarangnya dengan tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³⁷

Dari ketiga pembagian *Maslahah Mursalah* tersebut tradisi *Sembeg Senggeteng* bukan merupakan *Maslahah Al-Mulghah* karena tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam. Namun kita dapat mengatakan bahwa tradisi *Sembeg Senggeteng* telah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis sebagaimana telah dijelaskan pada sub ketiga dari sub pembahasan di atas.

Tradisi *Sembeg Senggeteng* merupakan tradisi yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadist namun tidak bertentangan dengan dalil-dalil di dalamnya.

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* terbagi dua yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-urf al-shahih*), suatu kebiasaan yang dianggap sah apabila kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.
- b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-urf- fasid*), kebiasaan yang dianggap rusak apabila kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.³⁸

Eksistensi *Sembeg Senggeteng* ini tidak bertentangan dengan dalil *nash* maupun dalil *sunnah*. Merujuk kepada tujuan tradisi *Sembeg Senggeteng* yaitu terdapat beberapa kemanfaatan maupun kebaikan yang ditimbulkan, diantaranya:

- a. Perspektif Pendidikan, tujuan orang tua yang memasang anaknya *Sembeg Senggeteng* supaya anaknya bisa fokus dalam mengenyam pendidikan. Kemudian hak anak untuk tetap mendapatkan harapan yang baik, mendapatkan hak pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Perspektif Kesehatan, adanya peraturan ini tentu sangat memperhatikan tumbuh kembang bagi anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan masa reproduksi, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko hubungan seksual, peraturan ini sangat mengistimewakan

³⁷Ahmad Sanusi: Implikasi Kaidah *Al Adat* dan *Al Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam, Al-Ahkam, Vol 3 No. 2. Juli-Desember 2009, hlm 38.

³⁸Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2005), hlm 154.

perempuan sebagai calon ibu dengan mempertimbangkan kesehatan Rahim yang menjadi prioritas sebagai calon ibu.

- c. Perspektif Psikologis, tradisi ini akan memberi perlindungan dan harapan kepada anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan, anak akan siap secara mental sebelum menerima kenyataan mengarungi samudera kehidupan berumah tangga, karena sejatinya anak yang dalam usia remaja sedang dalam masa pencarian identitas akan mengeksplorasi potensinya. Sehingga beban akan menjadi orang dewasa bahkan menjadi orang tua ini bisa lebih siap diembannya kelak setelah masa pencarian jati diri dirasa cukup sebelum melangsungkan jenjang pernikahan.

Alasan atau indikator tradisi *Sembeq Senggeteng* termasuk dalam *al-urf al-shahib* yaitu terdapat beberapa alasan maupun tujuan dipasangkan *Sembeq Senggeteng* secara umum yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadits, diterapkannya mantra *Sembeq Senggeteng* ini dengan tujuan yang positif karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang baik untuk menjaga pergaulan anak dan untuk mempersiapkan masa depan sang anak.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *Sembeq Senggeteng* dikategorikan masuk pada:

- a. Dari segi objeknya tradisi *Sembeq Senggeteng* termasuk pada *urf amali* (suatu kebiasaan yang berbentuk perbuatan), arti dari *urf amali* ini adalah perbuatan suatu kelompok masyarakat dalam hal melakukan perbuatan tertentu, sehingga yang terlintas dalam pikiran masyarakat adalah makna dari perbuatan. Tradisi *Sembeq Senggeteng* ini masuk dalam suatu perbuatan yaitu melakukan jampi pengikat hati terhadap seseorang yang masih berusia remaja dengan tujuan supaya tidak melakukan perbuatan menikah di usia muda.
- b. Dilihat dari segi jangkauannya *Sembeq Senggeteng* ini sesuai dengan *urf al-kehash* (tradisi yang khusus) artinya suatu kebiasaan yang terjadi di daerah tertentu saja, tradisi *Sembeq Senggeteng* ini masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi ini tidak bisa ditemui di daerah lain.³⁹
- c. Dalam praktiknya *Sembeq Senggeteng* merupakan tradisi yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat, tetapi secara umum tradisi *Sembeq Senggeteng* ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk dalam *al-urf al-shahib* (tradisi yang baik), *Sembeq Senggeteng* merupakan kebiasaan yang dikenal secara baik pada masyarakat Desa Wanasaba Daya, pun kebiasaan tersebut merupakan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam serta kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

F. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Sembeq Senggeteng* di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba

Sosiologi adalah suatu upaya ilmu untuk membahas masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam

³⁹Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 210.

berbagai kelompok dan kondisi. Dalam hal ini Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, gejala ekonomi, gejala keluarga dan gejala moral.⁴⁰

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan suatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan gejala perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Peneliti menyimpulkan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Atau dapat juga dikatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mengambil aspek-aspek sosiologi dengan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu upaya melihat hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain dalam hal penetapan hukum Islam.

Dalam agama Islam kebiasaan dan kebudayaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum dan hal tersebut tidak dapat dinafikan, artinya pengaruh kebiasaan dan budaya masyarakat terhadap hukum Islam adalah hal yang fitrah adanya. Sebab hukum pada mulanya adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat yang kemudian mengatur masyarakat secara memaksa dan mengikat.

Pada pembahasan kali ini penulis mengkaji masalah *Sembeg Senggeteng* dari berbagai teori sosiologi hukum. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Sembeg Senggeteng* merupakan tradisi adat untuk mengupayakan agar tidak terjadi perkawinan anak serta untuk membuat penganutnya menjadi lebih fokus memikirkan pendidikan. Maka dari itu penulis mengkaji tradisi ini dari sosiologi hukum seperti:

Pertama interaksionis simbolik merupakan teori di dalam sosiologi untuk melihat pergaulan yang terjadi dalam masyarakat yang berlangsung dengan cara tatap muka antar individu, kini interaksi simbolik telah menjadi istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Dalam memahami fenomena masyarakat menurut Blumer, seorang peneliti harus melakukan penelitian secara langsung atau partisipatif.⁴¹

Dalam memahami pergaulan masyarakat menggunakan teori interaksionis simbolik sebagaimana dikatakan oleh Joel M Charron maka harus melihat simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi. Dengan demikian jika melihat praktik tradisi *Sembeg Senggeteng* dapat dikatakan bahwa praktik ini muncul karena adanya interaksi antar individu untuk melakukan suatu kebiasaan baik melalui interaksi menggunakan bahasa maupun simbol-simbol yang terdapat pada masyarakat tersebut.

Dari interaksi masyarakat tersebut dapat menciptakan sebuah kebiasaan yang akan menjadi tatanan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini senada dengan

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Mengenai Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm 11.

⁴¹Daya Negri Wijaya, "Jurnal sosiologi pendidikan humanis", Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016.

pendapat Wahhab Zuhaili tentang kebiasaan masyarakat, bahwa: sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.⁴²

Kedua ajaran fungsionalisme merupakan suatu teori sosial murni yang besar (*grand theory*) dalam ilmu sosiologi, yang mengajar kawan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara structural, di mana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran fungsi masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini terus berinteraksi, di mana tidak ada satu bagian pun masyarakat yang dapat dimengerti tanpa melihat masyarakat yang lain.⁴³

Sebagaimana juga dalam hukum Islam bahwa kebiasaan masyarakat harus dipahami secara keseluruhan tanpa memisahkan dengan yang lain dalam menyelesaikan suatu perkara sebagaimana Imam Maliki membentuk produk hukum sesuai dengan penduduk Madinah, begitu pula dengan Imam Hanafi dan muridnya serta Imam Syafi'i memutuskan suatu perkara sesuai dengan kebiasaan masyarakat.⁴⁴ Dari penjelasan tersebut maka tradisi *Sembeg Senggeteng* sebagai suatu tradisi tidak dapat di pahami dengan melihat sebagian dari masyarakat Wanasaba namun juga harus melihat secara keseluruhannya. Jika melihat dari ajaran fungsionalisme maka tradisi *Sembeg Senggeteng* tidak akan berjalan tanpa adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri.

Ketiga, teori behaviorisme dalam disiplin sosiologi hukum ialah teori yang berkarakter psikologi yang mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetik), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindakan manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia ialah kebiasaan yang terus menerus dilakukannya sebagai respons terhadap lingkungannya, respons ini dapat diidentifikasi dan diukur untuk mengetahui seberapa besar yang diberikan terhadap stimulus external maupun internal.⁴⁵

Dengan menggunakan teori behaviorisme terhadap tradisi *Sembeg Senggeteng* maka pengaruh tradisi tersebut sebagai upaya untuk mencegah perkawinan maupun untuk meningkatkan pendidikan, tidak langsung muncul dari pribadi orang secara psikologis namun efek dari tradisi *Sembeg Senggeteng* datang dari faktor external pribadi seseorang. Dimana tujuan dari tradisi *Sembeg Senggeteng* akan muncul dari persepsi seseorang melalui lingkungannya, yang

⁴²Noor Harisudin, "Urf sebagai hukum Islam Nusantara", Vol. 20, Nomor 1, November 2016.

⁴³Munir Fuady, *Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm.190.

⁴⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

⁴⁵Munir Fuady, *Teori Dalam Sosiologi Hukum*,.. hlm. 243.

dimana pada masyarakat Desa Wanasaba Daya bahwa tradisi *Sembeq Senggeteng* mempunyai tujuan untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan uraian pembahasan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah, dapat dikemukakan kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. *Sembeq Senggeteng* merupakan suatu ilmu yang dipercayai dapat mengunci hati seseorang supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak produktif bagi perkembangan anak yang masih berusia remaja, proses *Sembeq Senggeteng* dilakukan karena orang tua yang merasa khawatir terhadap perkembangan maupun masa depan anaknya sehingga orang tua membawa anaknya ke *belian* atau *mangku* adat untuk dipasangkan *Sembeq Senggeteng* dengan membawa barang-barang yang sudah ditentukan berupa daun sirih, buah pinang, dan kapur sirih..
2. Ditinjau dari segi *urf Sembeq Senggeteng* memenuhi syarat untuk diterima dalam hukum Islam, karena tradisi ini termasuk pada *urf amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Ditinjau dari segi keabasahannya tradisi ini termasuk dalam *urf al-shabih* (tradisi yang baik), karena tradisi ini dilakukan dengan baik tanpa adanya pertentangan sehingga tradisi *Sembeq Senggeteng* ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.
3. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam tradisi *Sembeq Senggeteng* merupakan tradisi yang muncul karena adanya interaksi antar individu untuk melakukan suatu kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. *Sembeq Senggeteng* ini merupakan perilaku atau perbuatan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Wanasaba Daya merupakan kebiasaan yang tidak menyimpang dari ajaran atau hukum Islam, karena pengaruh tradisi tersebut sebagai upaya untuk mencegah perkawinan maupun untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak yang masih berusia remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet, II, Jakarta:Amzah, 2009.
- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012,.
- Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Toha Putra Grup, 1994.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Toha Putra Group, 1994.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ahmad Balya Wahyudi, “Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak” *Skripsi*, FS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2017.
- Ahmad Sanusi: Implikasi Kaidah Al Adat dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Al-Ahkam*, Vol 3 No. 2. Juli-Desember 2009, hlm 38.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana Presada Grup, 2014.

Arsip Profil Desa Wanasaba Daya, Dikutip 12 Juni 2022

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public*, Jakarta: Kencana, 2005.

Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* Bandung: Nusa Media, 2018.

Dalih Effendy, “Problematika dan solusi pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan”, dalam <https://www.pta-pontianak.go.id/artikel/862> , diakses tanggal 23 mei 2022, pukul 11.33

Dania Eka Lestari “Upaya Pencegahan Nikah Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017.

Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan Jhon Locke,” *JSPH*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016.

Djazuli, *Ilmu Fiqh* Jakarta, Kharisma Prenamedia Group, 2010

Dokumentasi dan informasi NTB, “Pergub Nomor 5 Tahun 2021” <https://jdih.ntbprov.go.id/content/pergub>, diakses tanggal 17 mei 2022, pukul 11.50

Elvinaro Ardianto, *metodologi penelitian hukum*, Bandung, simbiosis rekamedia, 2003.

Hamidah, “Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini”, *Jurnal ibu dan anak*, Vol. 6, Nomor 2, November 2018.

Hasan Bastomi, “Pernikahan dini dan dampaknya”, *Yudisia*, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2016.

I Ketut Sudantra, “Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan” *IUS*, Vol. 7, Nomor 1, April 2019.

KBBI, diakses tanggal 30 Juli 2022

Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah RI, 2017.

Mubasyaroh, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini”, *Yudisia*, Vol. 7, No 2 Desember 2016.

Munir Fuady, *Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015

Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Cv Pustaka Media, Cet. II, 2018

Noor Harisudin, “Urf sebagai hukum Islam Nusantara”, *Fiqh Nusantara*, Vol. 20, Nomor 1, November 2016.

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Radar Lombok, “Pernikahan di usia dini” <https://pernikahan-usia-dini-di-lombok-dan-kebijakan-pemerintah-setempat>, Diakses tanggal 4 Januari 2022, pukul 19.20

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014.
- Siti Fatimah, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya”, *Skripsi*, FH Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009.
- Sri Hajati, *Hukum Adat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2018.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumerah, “Sembeq Senggeteng (jampi pengikat) Sebagai upaya Pendewasaan Usia Perkawinan Studi Kasus di Desa Wakan Jrowaru Lombok Timur, (Theisis, Uin Mataram, Mataram, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wawancara
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.